

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR 18 TAHUN 2008

T E N T A N G

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN KARO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ditegaskan Susunan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, pembentukan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah, maka perlu dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Karo.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b diatas, untuk penyesuaiannya kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu penetapannya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karo.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
 7. Undang-Undang.....

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi laporan penyelenggaraan Pemerintah daerah kepada masyarakat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
dan
BUPATI KARO

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN KARO.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom adalah daerah dan merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Bupati adalah Bupati Karo.
6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Karo.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disingkat DPRD dan selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karo yang selanjutnya disebut Sekdakab.
9. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Karo.
10. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati.
11. Perangkat Daerah Kabupaten adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
12. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Karo yang selanjutnya disebut Setdakab.
13. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo yang selanjutnya disebut Setwan.
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Susunan Jabatan Fungsional yang terdiri dari tenaga-tenaga yang memiliki keahlian dan/atau keterampilan tertentu yang sejenis tugas dan personilnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
16. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang disingkat dengan sebutan PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

BAB II
PEMBENTUKAN DINAS DAERAH
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Daerah adalah sebagai berikut :

1. Dinas Pendidikan
2. Dinas Kesehatan
3. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
4. Dinas Perhubungan
5. Dinas Komunikasi, Informasi dan PDE
6. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
7. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
8. Dinas Pekerjaan Umum
9. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
10. Dinas Pertanian dan Perkebunan
11. Dinas Peternakan dan Perikanan
12. Dinas Kehutanan
13. Dinas Pertambangan dan Energi
14. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
15. Dinas Kebersihan dan Pertamanan
16. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga

BAB III
DINAS PENDIDIKAN
Bagian Kesatu
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 3

- (1). Dinas Pendidikan adalah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.
- (2). Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang Pendidikan Nasional, berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3). Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang pengelolaan Pendidikan Nasional serta pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - c. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan Pendidikan Nasional sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- (4). Dinas Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas.
- (5). Kepala Dinas Pendidikan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian.....

Bagian Kedua
ORGANISASI
Pasal 4

- (1). Organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat.
 - c. Bidang.
 - d. Sub.Bagian.
 - e. Seksi.
 - f. UPT Dinas.
 - g. Jabatan Fungsional pada UPT.
- (2). Sekretariat membawahi :
 - a. Sub.Bagian Keuangan.
 - b. Sub Bagian Kepegawaian.
 - c. Sub.Bagian Umum dan Perlengkapan.
- (3). Bidang Pendidikan TK dan SD membawahi :
 - a. Seksi Kurikulum TK dan SD.
 - b. Seksi Pembinaan Kesiswaan dan Tenaga Teknis TK dan SD.
 - c. Seksi Sarana Pendidikan TK dan SD
- (4). Bidang Pendidikan Menengah membawahi :
 - a. Seksi Kurikulum Pendidikan Menengah.
 - b. Seksi Pembinaan Kesiswaan dan Tenaga Teknis Pendidikan Menengah.
 - c. Seksi Sarana Pendidikan Menengah.
- (5). Bidang Pendidikan Luar Sekolah membawahi :
 - a. Seksi Fasilitas, PLS dan Pemberdayaan Masyarakat.
 - b. Seksi Pembinaan Generasi Muda dan Olah Raga.
 - c. Seksi Pembinaan Kesenian dan Kebudayaan.
- (6). Bidang Perencanaan membawahi :
 - a. Seksi Perencanaan Program dan Pengendalian.
 - b. Seksi Pengumpulan Data, Pengolahan dan Pelaporan.
- (7). Pada Dinas Pendidikan dibentuk unit pelaksana teknis Dinas sebanyak 19 UPT, 3 KTU Sekolah Menengah Kejuruan, 31 KTU Sekolah Menengah Tingkat Pertama dan 11 KTU Sekolah Menengah Umum untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan dan adanya Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

- (1). Uraian tugas jabatan Kepala Dinas, Sekretaris, bidang, sub.bagian dan Seksi akan ditetapkan kemudian dengan Peraturan Bupati.
- (2). Kelompok jabatan fungsional pada UPT terdiri dari sejumlah tenaga terampil dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3). Tugas dan fungsi unit pelaksana teknis Dinas adalah sebagaimana tersebut pada pasal 51 Peraturan Daerah ini.

(4) Bagan

- (4). Bagan Organisasi Dinas Pendidikan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IV
DINAS KESEHATAN
Bagian Kesatu
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 6

- (1). Dinas Kesehatan adalah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.
- (2). Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3). Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini menyelenggarakan fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang Kesehatan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - c. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas dibidang Kesehatan sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- (4). Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas.
- (5). Kepala Dinas Kesehatan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
ORGANISASI
Pasal 7

- (1). Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat.
 - c. Bidang.
 - d. Sub.Bagian.
 - e. Seksi.
 - f. UPT Dinas.
 - g. Jabatan Fungsional pada UPT.
- (2). Sekretariat membawahi :
- a. Sub.Bagian Keuangan.
 - b. Sub Bagian Kepegawaian.
 - b. Sub.Bagian Umum dan Perlengkapan.
- (3). Bidang P2LP membawahi :
- a. Seksi Imunisasi dan Surveilans.
 - b. Seksi Pengendalian Penyakit.
 - c. Seksi Kesehatan Lingkungan.

(4) Bidang

- (4). Bidang Kesehatan Keluarga membawahi:
 - a. Seksi Kesehatan Keluarga (KESGA).
 - b. Seksi Gizi dan Usila.
 - c. Seksi Usaha Kesehatan Sekolah (UKS).
- (5). Bidang Pelayanan Kesehatan (YANKES) membawahi :
 - a. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan
 - b. Seksi Pengawasan Farmasi dan Makanan.
 - c. Seksi Perbekalan Kesehatan.
- (6). Bidang Pengendalian dan Peran Serta Masyarakat membawahi :
 - a. Seksi Perencanaan dan Pengendalian.
 - b. Seksi Data dan Informasi Kesehatan.
 - c. Seksi Peran Serta Masyarakat dan Promosi Kesehatan.
- (7). Pada Dinas Kesehatan dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas sebanyak 19 UPT untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan dan adanya Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 8

- (1). Uraian tugas jabatan Kepala Dinas, Sekretaris, Bidang, Sub.Bagian dan Seksi akan ditetapkan kemudian dengan Peraturan Bupati.
- (2). Kelompok jabatan fungsional pada UPT terdiri dari sejumlah tenaga terampil dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3). Tugas dan fungsi unit pelaksana teknis Dinas adalah sebagaimana tersebut pada pasal 51 Peraturan Daerah ini.
- (4). Bagan Organisasi Dinas Kesehatan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran II merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan Peraturan Daerah ini.

BAB V DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA Bagian Kesatu KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Pasal 9

- (1). Dinas Sosial dan Tenaga Kerja adalah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.
- (2). Dinas Sosial dan Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang Sosial dan Tenaga Kerja berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3). Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang Sosial dan Ketenaga Kerjaan serta pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - c. Pembinaan

- c. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas dibidang Sosial dan Ketenaga Kerjaan sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- (4). Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Dinas.
- (5). Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
ORGANISASI
Pasal 10

- (1). Organisasi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja terdiri dari :
- a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat
 - c. Bidang
 - d. Sub.Bagian
 - e. Seksi
 - f. UPT.Dinas
 - g. Jabatan Fungsional pada UPT
- (2). Sekretariat membawahi :
- a. Sub.Bagian Keuangan.
 - b. Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (3). Bidang Pemberdayaan Sosial membawahi :
- a. Seksi Kepahlawanan, Perintis Kemerdekaan dan Pemakaman Umum.
 - b. Seksi Kesejahteraan Anak dan Bimbingan Keluarga.
- (4). Bidang Rehabilitasi, Pembinaan dan Bantuan Sosial membawahi :
- a. Seksi Perilaku Bermasalah, Korban Bencana dan Bantuan Sosial.
 - b. Seksi Pembinaan, Perawatan Lansia dan Penyandang Cacat.
- (5). Bidang Ketenaga Kerjaan membawahi :
- a. Seksi Pembinaan, Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja.
 - b. Seksi Hubungan Industrial dan Syarat Kerja.
- (6). Bidang Perencanaan membawahi :
- a. Seksi Perencanaan Program dan Pengendalian.
 - b. Seksi Pengumpulan Data, Pengolahan dan Pelaporan.
- (7) Pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dapat dibentuk unit pelaksana teknis Dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan dan adanya Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 11

- (1). Uraian tugas jabatan Kepala Dinas, sekretaris, bidang, sub.bagian dan Seksi akan ditetapkan kemudian dengan Peraturan Bupati.
- (2). Kelompok jabatan fungsional pada UPT terdiri dari sejumlah tenaga terampil dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3). Tugas dan fungsi unit pelaksana teknis Dinas adalah sebagaimana tersebut pada pasal 51 Peraturan Daerah ini.
- (4). Bagan Organisasi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran III merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VI
DINAS PERHUBUNGAN
Bagian Kesatu
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 12

- (1). Dinas Perhubungan adalah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.
- (2). Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Perhubungan Darat dan Danau berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3). Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - b. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dibidang Perhubungan Darat dan Danau serta pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Perhubungan Darat dan Danau sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- (4). Dinas Perhubungan dipimpin oleh seorang kepala Dinas.
- (5). Kepala Dinas Perhubungan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
ORGANISASI
Pasal 13

- (1). Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat.
 - c. Bidang.
 - d. Sub.Bagian.
 - e. Seksi.
 - f. UPT Dinas.
 - g. Jabatan Fungsional pada UPT

(2) Sekretariat

- (2). Sekretariat membawahi :
 - a. Sub.Bagian Keuangan.
 - b. Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (3). Bidang Angkutan membawahi :
 - a. Seksi Perijinan Angkutan Darat dan Danau.
 - b. Seksi Terminal.
- (4). Bidang Lalu Lintas membawahi :
 - a. Seksi Pengendalian dan Operasional Lalu Lintas.
 - b. Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas.
- (5). Bidang Teknik Keselamatan membawahi :
 - a. Seksi Kelaikan Kendaraan Bermotor.
 - b. Seksi Perbengkelan.
- (6). Bidang Perencanaan membawahi :
 - a. Seksi Perencanaan Program dan Pengendalian.
 - b. Seksi Pengumpulan Data, Pengolahan dan Pelaporan.
- (7). Pada Dinas Perhubungan dibentuk unit pelaksana teknis dinas sebanyak 2 UPT untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan dan adanya Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 14

- (1). Uraian tugas jabatan Kepala Dinas, sekretaris, bidang, sub.bagian dan seksi akan ditetapkan kemudian dengan Peraturan Bupati.
- (2). Kelompok jabatan fungsional pada UPT terdiri dari sejumlah tenaga terampil dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3). Tugas dan fungsi unit pelaksana teknis dinas adalah sebagaimana tersebut pada pasal 51 Peraturan Daerah ini.
- (4). Bagan Organisasi Dinas Perhubungan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran IV merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VII DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PDE Bagian Kesatu KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Pasal 15

- (1). Dinas Komunikasi, Informatika dan PDE adalah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.
- (2). Dinas Komunikasi, Informatika dan PDE mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang komunikasi dan informatika dan Pengolahan Data Elektronik berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

(3) Dinas

- (3). Dinas Komunikasi, Informatika dan PDE dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - b. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dibidang Komunikasi, Informatika dan pengelolaan penyediaan Data secara Elektronik serta pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Komunikasi, Informatika dan pengelolaan penyediaan Data secara Elektronik sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya
- (4). Dinas Komunikasi, Informatika dan PDE dipimpin oleh seorang Kepala Dinas.
- (5). Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan PDE berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
ORGANISASI
Pasal 16

- (1). Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan PDE terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat
 - c. Bidang
 - d. Sub.Bagian
 - e. Seksi
 - f. UPT Dinas
 - g. Jabatan Fungsional pada UPT
- (2). Sekretariat membawahi :
 - a. Sub.Bagian Keuangan.
 - b. Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (3). Bidang Komunikasi dan Publikasi membawahi:
 - a. Seksi Penerbitan Dokumentasi dan Perpustakaan.
 - b. Seksi Kehumasan dan Pers.
- (4). Bidang Informasi membawahi :
 - a. Seksi Radio, Film, TV dan Media Cetak.
 - b. Seksi Pameran, Tatap Muka dan Media Luar Ruang.
- (5). Bidang Pengolahan Data Elektronik membawahi :
 - a. Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data.
 - b. Seksi Pelayanan dan Penyajian Informasi Data
- (6). Bidang Teknologi Informasi membawahi :
 - a. Seksi Teknik Informasi
 - b. Seksi Sistem Informasi
- (7). Bidang Perencanaan membawahi :
 - a. Seksi Perencanaan Program dan Pengendalian.
 - b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

(8) Pada

- (8). Pada Dinas Komunikasi, Informatika dan PDE dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan dan adanya Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 17

- (1). Uraian tugas jabatan Kepala Dinas, sekretaris, bidang, sub.bagian dan seksi akan ditetapkan kemudian dengan Peraturan Bupati.
- (2). Kelompok jabatan fungsional pada UPT terdiri dari sejumlah tenaga terampil dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3). Tugas dan fungsi unit pelaksana teknis dinas adalah sebagaimana tersebut pada pasal 51 Peraturan Daerah ini.
- (4). Bagan Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan PDE adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran V merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Bagian Kesatu KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Pasal 18

- (1). Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.
- (2). Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang data dan dokumen Kependudukan serta Catatan Sipil berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3). Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - b. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dibidang pengelolaan data dan dokumen Kependudukan serta Catatan Sipil serta pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan Data dan Dokumen Kependudukan serta Catatan Sipil sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- (4). Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Dinas.
- (5). Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian.....

Bagian Kedua
ORGANISASI
Pasal 19

- (1). Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat
 - c. Bidang
 - d. Sub.Bagian
 - e. Seksi
 - f. UPT Dinas
 - g. Jabatan Fungsional pada UPT
- (2). Sekretariat membawahi:
 - a. Sub.Bagian Keuangan.
 - b. Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (3). Bidang Kependudukan membawahi :
 - a. Seksi Identitas Penduduk.
 - b. Seksi Mutasi Penduduk.
- (4). Bidang Pencatatan Sipil membawahi :
 - a. Seksi Kelahiran dan Kematian.
 - b. Seksi Perkawinan, Perceraian dan Pengakuan Anak.
- (5). Bidang Pengelolaan Informasi, Administrasi Kependudukan membawahi :
 - a. Seksi Sistim dan Teknologi Informasi.
 - b. Seksi KIE dan Dokumentasi.
- (6). Bidang Perencanaan membawahi :
 - a. Seksi Perencanaan Program dan Pengendalian.
 - b. Seksi Pengumpulan Data, Pengolahan dan Pelaporan.
- (7). Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan dan adanya Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 20

- (1). Uraian tugas jabatan Kepala Dinas, Sekretaris, Bidang, Sub.Bagian dan Seksi akan ditetapkan kemudian dengan Peraturan Bupati.
- (2). Kelompok jabatan fungsional pada UPT terdiri dari sejumlah tenaga terampil dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3). Tugas dan fungsi unit pelaksana teknis dinas adalah sebagaimana tersebut pada pasal 51 Peraturan Daerah ini.
- (4). Bagan Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran VI merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IX
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Bagian Kesatu
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 21

- (1). Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.
- (2). Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Kebudayaan dan Kepariwisata berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3). Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - b. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dibidang pengelolaan Kebudayaan, Seni dan Kepariwisata serta pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan Kebudayaan, seni dan kepariwisataan sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- (4). Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Dinas.
- (5). Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
ORGANISASI
Pasal 22

- (1). Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat
 - c. Bidang
 - d. Sub.Bagian
 - e. Seksi
 - f. UPT.Dinas
 - g. Jabatan Fungsional pada UPT
- (2). Sekretariat membawahi :
 - a. Sub.Bagian Keuangan.
 - b. Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (3). Bidang Bina Obyek dan Daya Tarik Wisata membawahi :
 - a. Seksi Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata.
 - b. Seksi Penyuluhan, Pembinaan dan Pengembangan Pariwisata.

(4) Bidang

- (4). Bidang Pembinaan Seni dan Kebudayaan membawahi :
 - a. Seksi Kebudayaan dan Peninggalan Sejarah.
 - b. Seksi Kesenian dan Aktraksi Wisata.
- (5). Bidang Pemasaran dan Promosi Usaha Pariwisata membawahi :
 - a. Seksi Informasi dan Promosi Pariwisata.
 - b. Seksi Pengawasan dan Perijinan Usaha Pariwisata.
- (6). Bidang Perencanaan membawahi :
 - a. Seksi Perencanaan Program dan Pengendalian.
 - b. Seksi Pengumpulan Data, Pengolahan dan Pelaporan.
- (7). Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dibentuk unit pelaksana teknis dinas sebanyak 2 UPT untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan dan adanya Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 23

- (1). Uraian tugas jabatan Kepala Dinas, sekretaris, bidang, sub bagian dan seksi akan ditetapkan kemudian dengan Peraturan Bupati.
- (2). Kelompok jabatan fungsional pada UPT terdiri dari sejumlah tenaga terampil dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3). Tugas dan fungsi unit pelaksana teknis dinas adalah sebagaimana tersebut pada pasal 51 Peraturan Daerah ini.
- (4). Bagan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran VII merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan Peraturan Daerah ini.

BAB X DINAS PEKERJAAN UMUM Bagian Kesatu KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Pasal 24

- (1). Dinas Pekerjaan Umum adalah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.
- (2). Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Pekerjaan Umum dan Pengendalian Tata Ruang berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3). Dinas Pekerjaan Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - b. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum seperti Bina Marga, Pengairan, Cipta Karya dan pemanfaatan dan pengendalian Tata Ruang serta pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pekerjaan Umum seperti Bina Marga, Pengairan, Cipta Karya dan pemanfaatan dan pengendalian Tata Ruang sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - d. Pelaksanaan

- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- (4). Dinas Pekerjaan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Dinas.
 - (5). Kepala Dinas Pekerjaan Umum berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
ORGANISASI
Pasal 25

- (1). Organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat
 - c. Bidang
 - d. Sub Bagian
 - e. Seksi
 - f. UPT Dinas
 - g. Jabatan Fungsional pada UPT
- (2). Sekretariat membawahi:
 - a. Sub.Bagian Keuangan.
 - b. Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (3). Bidang Bina Marga membawahi :
 - a. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan.
 - b. Seksi Peningkatan Jalan dan Jembatan.
 - c. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
- (4). Bidang Cipta Karya membawahi :
 - a. Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Keciaptakaryaan.
 - b. Seksi Peningkatan Sarana dan Prasarana Keciaptakaryaan.
 - c. Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Keciaptakaryaan.
- (5). Bidang Sumber Daya Air membawahi :
 - a. Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air.
 - b. Seksi Peningkatan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air.
 - c. Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air.
- (6). Bidang Perencanaan membawahi:
 - a. Seksi Program dan Perencanaan.
 - b. Seksi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Seksi Tata Ruang/Pemanfaatan Ruang.
- (7). Pada Dinas Pekerjaan Umum dibentuk unit pelaksana teknis dinas sebanyak 6 (enam) UPT untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan dan adanya Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 26

- (1). Uraian tugas jabatan Kepala Dinas, sekretaris, bidang, sub.bagian dan seksi akan ditetapkan kemudian dengan Peraturan Bupati.

(2) Kelompok

- (2). Kelompok jabatan fungsional pada UPT terdiri dari sejumlah tenaga terampil dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3). Tugas dan fungsi unit pelaksana teknis dinas adalah sebagaimana tersebut pada pasal 51 Peraturan Daerah ini.
- (4). Bagan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XI
DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN
Bagian Kesatu
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 27

- (1). Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan adalah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.
- (2). Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3). Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - b. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dibidang pengembangan usaha perkoperasian, Perindustrian dan Perdagangan serta pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pengembangan usaha perkoperasian, Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- (4). Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas.
- (5). Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
ORGANISASI
Pasal 28

- (1). Organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat
 - c. Bidang
 - d. Sub.Bagian
 - e. Seksi
 - f. UPT.Dinas
 - g. Jabatan Fungsional pada UPT
- (2). Sekretariat membawahi :
 - a. Sub.Bagian Keuangan.
 - b. Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian.

(3) Bidang

- (3). Bidang Kelembagaan Koperasi membawahi :
 - a. Seksi Perkoperasian.
 - b. Seksi Pembinaan dan Ketatalaksanaan Badan Hukum.
- (4). Bidang Usaha Kecil Menengah (UKM) membawahi :
 - a. Seksi Bina Fasilitas UKM.
 - b. Seksi Lembaga dan Kerjasama UKM.
- (5). Bidang Perindustrian membawahi :
 - a. Seksi Industri Kimia Agro dan Hasil Hutan.
 - b. Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka.
- (6). Bidang Perdagangan membawahi :
 - a. Seksi Perdagangan dalam Negeri.
 - b. Seksi Perdagangan Luar Negeri.
- (7). Bidang Perencanaan membawahi :
 - a. Seksi Perencanaan Program dan Pengendalian.
 - b. Seksi Pengumpulan Data, Pengolahan dan Pelaporan.
- (8). Pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan dan adanya Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 29

- (1). Uraian tugas jabatan Kepala Dinas, Sekretaris, Bidang, Sub Bagian dan Seksi akan ditetapkan kemudian dengan Peraturan Bupati.
- (2). Kelompok jabatan fungsional pada UPT terdiri dari sejumlah tenaga terampil dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3). Tugas dan fungsi unit pelaksana teknis dinas adalah sebagaimana tersebut pada pasal 51 Peraturan Daerah ini.
- (4). Bagan Organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran IX merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XII DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN Bagian Kesatu KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Pasal 30

- (1). Dinas Pertanian dan Perkebunan adalah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.
- (2). Dinas Pertanian dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Pertanian dan Perkebunan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

(3) Dinas

- (3). Dinas Pertanian dan Perkebunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - b. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dibidang Pertanian seperti Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan serta pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pertanian seperti Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- (4). Dinas Pertanian dan Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas.
- (5). Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
ORGANISASI
Pasal 31

- (1). Organisasi Dinas Pertanian dan Perkebunan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat
 - c. Bidang
 - d. Sub.Bagian
 - e. Seksi
 - f. UPT Dinas
 - g. Jabatan Fungsional pada UPT
- (2). Sekretariat membawahi :
 - a. Sub.Bagian Keuangan.
 - b. Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (3). Bidang Produksi membawahi :
 - a. Seksi Budidaya dan Pengembangan Usaha
 - b. Seksi Pengendalian Hama, Penyakit dan Lingkungan
- (4). Bidang Sarana dan Prasarana membawahi :
 - a. Seksi Sapropdi
 - b. Seksi Alsintan dan Pengelolaan Lahan dan Air.
- (5). Bidang Agribisnis membawahi:
 - a. Seksi Pemasaran Hasil Pertanian
 - b. Seksi Pengolahan Hasil Pertanian
- (6). Bidang Perencanaan membawahi :
 - a. Seksi Perencanaan Program dan Pengendalian.
 - b. Seksi Pengumpulan Data, Pengolahan dan Pelaporan.
- (7). Pada Dinas Pertanian dan Perkebunan dibentuk unit pelaksana teknis dinas sebanyak 21 UPT untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan dan adanya Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal

Pasal 32

- (1). Uraian tugas jabatan Kepala Dinas, sekretaris, bidang, sub.bagian dan seksi akan ditetapkan kemudian dengan Peraturan Bupati.
- (2). Kelompok jabatan fungsional pada UPT terdiri dari sejumlah tenaga terampil dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3). Tugas dan fungsi unit pelaksana teknis dinas adalah sebagaimana tersebut pada pasal 51 Peraturan Daerah ini.
- (4). Bagan Organisasi Dinas Pertanian dan Perkebunan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran X merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
Bagian Kesatu
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 33

- (1). Dinas Peternakan dan Perikanan adalah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.
- (2). Dinas Peternakan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Peternakan dan Perikanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3). Dinas Peternakan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - b. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dibidang Peternakan dan Perikanan serta pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Peternakan dan Perikanan sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- (4). Dinas Peternakan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas.
- (5). Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
ORGANISASI
Pasal 34

- (1). Organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat
 - c. Bidang
 - d. Sub.Bagian
 - e. Seksi
 - f. UPT Dinas
 - g. Jabatan Fungsional pada UPT

(2) Sekretariat

- (2). Sekretariat membawahi :
 - a. Sub.Bagian Keuangan.
 - b. Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (3). Bidang Agribisnis Peternakan dan Perikanan membawahi :
 - a. Seksi Pembibitan dan Budidaya.
 - b. Seksi Pengolahan dan Pemasaran.
- (4). Bidang Kesehatan Hewan dan Ikan membawahi :
 - a. Seksi Perlidungan Hewan dan Ikan.
 - b. Seksi Pelayanan Medik Veteriner / Ikan.
- (5). Bidang Sarana dan Prasarana membawahi:
 - a. Seksi Alat, Mesin Produksi Peternakan dan Perikanan.
 - b. Seksi Pengolahan Lahan dan Air.
- (6). Bidang Perencanaan membawahi :
 - a. Seksi Perencanaan Program dan Pengendalian.
 - b. Seksi Pengumpulan Data, Pengolahan dan Pelaporan.
- (7). Pada Dinas Peternakan dan Perikanan dibentuk unit pelaksana teknis dinas sebanyak 23 UPT untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan dan adanya Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 35

- (1). Uraian tugas jabatan Kepala Dinas, sekretaris, bidang, sub.bagian dan seksi akan ditetapkan kemudian dengan Peraturan Bupati.
- (2). Kelompok jabatan fungsional pada UPT terdiri dari sejumlah tenaga terampil dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3). Tugas dan fungsi unit pelaksana teknis dinas adalah sebagaimana tersebut pada pasal 51 Peraturan Daerah ini.
- (4). Bagan Organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran XI merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIV DINAS KEHUTANAN Bagian Kesatu KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Pasal 36

- (1). Dinas Kehutanan adalah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.
- (2). Dinas Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang kehutanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3). Dinas Kehutanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan.....

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - b. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dibidang pengelolaan Kehutanan serta pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan Kehutanan sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- (4). Dinas Kehutanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas.
- (5). Kepala Dinas Kehutanan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
ORGANISASI
Pasal 37

- (1). Organisasi Dinas Kehutanan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat
 - c. Bidang
 - d. Sub.Bagian
 - e. Seksi
 - f. UPT Dinas
 - g. Jabatan Fungsional pada UPT
- (2). Sekretariat membawahi :
- a. Sub.Bagian Keuangan.
 - b. Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (3). Bidang Rehabilitasi Hutan dan Lahan membawahi :
- a. Seksi Reboisasi.
 - b. Seksi Penghijauan dan Perhutanan Sosial.
- (4). Bidang Pembinaan dan Pelestarian Hutan membawahi :
- a. Seksi Pengamanan dan Perlindungan Hutan.
 - b. Seksi Pelestarian dan Pembinaan Kawasan Hutan.
- (5). Bidang Pengembangan Produksi Hutan dan Aneka Usaha Kehutanan membawahi:
- a. Seksi Pengendalian Produksi Hasil Hutan.
 - b. Seksi Pengembangan Aneka Usaha Kehutanan
- (6). Bidang Perencanaan membawahi :
- a. Seksi Perencanaan Program dan Pengendalian.
 - b. Seksi Pengumpulan Data, Pengolahan dan Pelaporan.
- (7). Pada Dinas Kehutanan dibentuk unit pelaksana teknis dinas sebanyak 5 UPT untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan dan adanya Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 38

- (1). Uraian tugas jabatan Kepala Dinas, sekretaris, bidang, sub.bagian dan seksi akan ditetapkan kemudian dengan Peraturan Bupati.
- (2) Kelompok

- (2). Kelompok jabatan fungsional pada UPT terdiri dari sejumlah tenaga terampil dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3). Tugas dan fungsi unit pelaksana teknis dinas adalah sebagaimana tersebut pada pasal 51 Peraturan Daerah ini.
- (4). Bagan Organisasi Dinas Kehutanan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran XII merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XV
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
Bagian Kesatu
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 39

- (1). Dinas Pertambangan dan Energi adalah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.
- (2). Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang pengelolaan Pertambangan dan Energi berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3). Dinas Pertambangan dan Energi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - b. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dibidang pengelolaan Pertambangan dan Energi serta pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan Pertambangan dan Energi sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- (4). Dinas Pertambangan dan Energi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas.
- (5). Kepala Dinas Pertambangan dan Energi berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
ORGANISASI
Pasal 40

- (1). Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat
 - c. Bidang
 - d. Sub.Bagian
 - e. Seksi
 - f. UPT Dinas
 - g. Jabatan Fungsional pada UPT
- (2). Sekretariat membawahi:
 - a. Sub.Bagian Keuangan.
 - b. Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian.

(3) Bidang

- (3). Bidang Pertambangan membawahi :
 - a. Seksi Pertambangan Umum
 - b. Seksi Hidro Geologi
- (4). Bidang Energi membawahi :
 - a. Seksi Energi Tak Terbarukan
 - b. Seksi Energi Terbarukan
- (5). Bidang Perencanaan membawahi:
 - a. Seksi Perencanaan Program dan Pengendalian.
 - b. Seksi Pengumpulan Data, Pengolahan dan Pelaporan.
- (6). Pada Dinas Pertambangan dan Energi dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan dan adanya Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 41

- (1). Uraian tugas jabatan Kepala Dinas, sekretaris, bidang, sub.bagian dan seksi akan ditetapkan kemudian dengan Peraturan Bupati.
- (2). Kelompok jabatan fungsional pada UPT terdiri dari sejumlah tenaga terampil dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3). Tugas dan fungsi unit pelaksana teknis dinas adalah sebagaimana tersebut pada pasal 51 Peraturan Daerah ini.
- (4). Bagan Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran XIII merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XVI

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH

Bagian Kesatu

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 42

- (1). Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah adalah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.
- (2). Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Pendapatan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3). Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini menyelenggarakan fungsi
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - b. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dibidang Pengelolaan Pendapatan Daerah, Keuangan Daerah dan Pengelolaan Asset Daerah serta pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - c. Pembinaan

- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pengelolaan Pendapatan Daerah, Keuangan Daerah, dan Pengelolaan Asset Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- (4) Di samping tugas tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, Kepala Dinas juga mempunyai tugas:
- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
 - b. menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
 - c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. melaksanakan fungsi BUD;
 - e. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan
- (5) Kepala Dinas dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, selaku BUD berwenang:
- a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
 - b. mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD;
 - c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
 - d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
 - e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
 - f. menetapkan SPD;
 - g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
 - h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
 - i. menyajikan informasi keuangan daerah; dan
 - j. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.
- (6) Selaku BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pasal ini, menunjuk pejabat di lingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku kuasa BUD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- (7). Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas.
- (8). Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
ORGANISASI
Pasal 43

- (1). Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah terdiri dari :
- a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat
 - c. Bidang
 - d. Sub.Bagian
 - e. Seksi
 - f. UPT Dinas
 - g. Jabatan Fungsional pada UPT

(2) Sekretariat

- (2). Sekretariat membawahi :
 - a. Sub.Bagian Keuangan.
 - b. Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (3). Bidang Pajak dan Retribusi Daerah membawahi :
 - a. Seksi Pajak dan Pendapatan lain-lain.
 - b. Seksi Retribusi dan Pendapatan Lain-lain.
 - c. Seksi Pendataan dan Verifikasi.
- (4). Bidang Pasar membawahi :
 - a. Seksi Sarana dan Prasarana Pasar.
 - b. Seksi Pemberdayaan dan Pembinaan Pedagang.
- (5). Bidang Anggaran dan Perbendaharaan membawahi :
 - a. Seksi Anggaran dan Belanja.
 - b. Seksi Penatausahaan Keuangan.
- (6). Bidang Akuntansi dan Pengelolaan Asset Daerah membawahi:
 - a. Seksi Akuntansi Keuangan.
 - b. Seksi Pengelolaan Asset Daerah.
- (7). Bidang Perencanaan membawahi:
 - a. Seksi Perencanaan Program dan Pengendalian.
 - b. Seksi Pengumpulan Data, Pengolahan dan Pelaporan.
- (8). Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas sebanyak 17 UPT untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan dan adanya Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 44

- (1). Uraian tugas jabatan Kepala Dinas, sekretaris, bidang, sub.bagian dan seksi akan ditetapkan kemudian dengan Peraturan Bupati.
- (2). Kelompok jabatan fungsional pada UPT terdiri dari sejumlah tenaga terampil dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3). Tugas dan fungsi unit pelaksana teknis dinas adalah sebagaimana tersebut pada pasal 51 Peraturan Daerah ini.
- (4). Bagan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran XIV merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XVII
DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
Bagian Kesatu
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 45

- (1). Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.
- (2). Dinas Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang kebersihan dan pertamanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3). Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - b. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dibidang pengelolaan kebersihan dan pertamanan sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan kebersihan dan pertamanan sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- (4). Dinas Kebersihan dan Pertamanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas.
- (5). Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
ORGANISASI
Pasal 46

- (1). Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat
 - c. Bidang
 - d. Sub.Bagian
 - e. Seksi
 - f. UPT Dinas
 - g. Jabatan Fungsional pada UPT
- (2). Sekretariat membawahi:
 - a. Sub.Bagian Keuangan.
 - b. Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (3). Bidang Kebersihan membawahi :
 - a. Seksi Kebersihan
 - b. Seksi Pembinaan Kebersihan
- (4). Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan membawahi :
 - a. Seksi Pertamanan
 - b. Seksi Penerangan Jalan dan Taman Kota.

(5) Bidang

- (5). Bidang Teknisi Peralatan membawahi :
 - a. Seksi Peralatan
 - b. Seksi Perawatan dan Pemeliharaan
- (6). Bidang Perencanaan membawahi:
 - a. Seksi Perencanaan Program dan Pengendalian.
 - b. Seksi Pengumpulan Data, Pengolahan dan Pelaporan.
- (7). Pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan dan adanya Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 47

- (1). Uraian tugas jabatan Kepala Dinas, sekretaris, bidang, sub.bagian dan seksi akan ditetapkan kemudian dengan Peraturan Bupati.
- (2). Kelompok jabatan fungsional pada UPT terdiri dari sejumlah tenaga terampil dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3). Tugas dan fungsi unit pelaksana teknis dinas adalah sebagaimana tersebut pada pasal 51 Peraturan Daerah ini.
- (4). Bagan Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran XV merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA Bagian Kesatu KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Pasal 48

- (2). Dinas Kepemudaan dan Olah Raga adalah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.
- (2). Dinas Kepemudaan dan Olah Raga mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang pemberdayaan Kepemudaan dan Olah Raga berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3). Dinas Kepemudaan dan Olah Raga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - b. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dibidang pemberdayaa Kepemudaan dan Olah Raga sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pemberdayaan Kepemudaan dan Olah Raga sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- (4). Dinas Kepemudaan dan Olah Raga dipimpin oleh seorang Kepala Dinas.

(5) Kepala

- (5). Kepala Dinas Kepemudaan dan Olah Raga berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
ORGANISASI
Pasal 49

- (1). Organisasi Dinas Kepemudaan dan Oalah Raga terdiri dari :
- a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat
 - c. Bidang
 - d. Sub.Bagian
 - e. Seksi
 - f. UPT Dinas
 - g. Jabatan Fungsional pada UPT
- (2). Sekretariat membawahi:
- a. Sub.Bagian Keuangan.
 - b. Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (3). Bidang Kepemudaan membawahi:
- a. Seksi Pemberdayaan Kepemudaan.
 - b. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Kepemudaan.
- (4). Bidang Olahraga membawahi:
- a. Seksi Pemberdayaan dan Pembinaan Olahraga.
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga.
- (5). Bidang Perencanaan membawahi:
- a. Seksi Perencanaan Program dan Pengendalian.
 - b. Seksi Pengumpulan Data, Pengolahan dan Pelaporan.
- (6). Pada Dinas Kepemudaan dan Olah Raga dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan dan adanya Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 50

- (1). Uraian tugas jabatan Kepala Dinas, sekretaris, bidang, sub.bagian dan seksi akan ditetapkan kemudian dengan Peraturan Bupati.
- (2). Kelompok jabatan fungsional pada UPT terdiri dari sejumlah tenaga terampil dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3). Tugas dan fungsi unit pelaksana teknis dinas adalah sebagaimana tersebut pada pasal 51 Peraturan Daerah ini.
- (4). Bagan Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olah Raga adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran XVI merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIX
TUGAS DAN FUNGSI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 51

- (1). Keberadaan Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD dimaksud adalah bertugas melaksanakan sebagian tugas dinas yang bersangkutan sesuai dengan kewenangan dan tugas pokok masing-masing dinas dimaksud.
- (2). Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Bupati dan atau Kepala Dinas yang bersangkutan.

BAB XX
KEPANGKATAN, PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 52

- (1). Kepala Dinas adalah Jabatan Eselon II.b, Sekretaris adalah Jabatan Eselon III.a, Kepala Bidang adalah Jabatan Eselon III.b, Kepala Sub.Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPTD adalah Jabatan Eselon IV.a.
- (2). Kepala Bagian Tata Usaha Sekolah Kejuruan dan Kepala Sub.Bagian Tata Usaha pada UPT adalah Jabatan Eselon IV.b dan Kepala Bagian Tata Usaha SMP dan SMU adalah Jabatan Eselon V.a.

Pasal 53

- (1). Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan dalam dan dari jabatannya oleh Bupati dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2). Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub.Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan dalam dan dari jabatannya oleh Bupati dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3). Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD dimaksud dan Kepala Bagian Tata Usaha Sekolah diangkat dan diberhentikan dalam dan dari jabatannya atas usul Kepala Dinas oleh Sekretaris Daerah setelah mendapat pelimpahan kewenangan dari Bupati.

BAB XXI.....

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

- (1). Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 04 Tahun 2004 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2). Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.
- (3). Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karo

Ditetapkan di Kabanjahe,
pada tanggal 2008

BUPATI KARO

DAULAT DANIEL SINULINGGA

Diundangkan di Kabanjahe,
pada tanggal 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO

MAKMUR GINTING

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2008 NOMOR

